



## Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Jln. W.J. Lalamentik Nomor : 100. 85117 (0380) 826065

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan politik

# Syarat Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan Dari Pemohon.

No. SK :

## Persyaratan


1. Surat Permohonan Pendaftaran; 2. Akte Pendirian atau Status Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan Notaris;
3. ADRT Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan Notaris; 4. Tujuan dan Program Kerja Organisasi;
5. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Secara Lengkap yang Sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
6. Biodata Pengurus Organisasi ( ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya);
7. Pas Foto Pengurus Organisasi Berwarna, Ukuran 4 x 6, Terbaru Dalam 3 (tiga) Bulan Terakhir Sebanyak Masing-Masing 1 (satu) Lembar;
8. Foto Copy KTP Pengurus Organisasi yang Masih Berlaku; 9. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau Sebutan Lainnya;
10. Nomor Wajib Pajak atas Nama Organisasi; 11. Foto copy atau Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan tampak depan yang memuat papan nama;
12. Keabsahan kantor atau sekretariat Organisasi Kemasyarakatan dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
13. Surat pernyataan Organisasi Kemasyarakatan/LSM sesuai format terlampir yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
14. Rekomendasi dari Kementerian Agama untuk Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kebijakan dibidang keagamaan;
15. Rekomendasi dari kementrian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan dibidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
16. Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Organisasi Kemasyarakatan serikat buruh dan serikat pekerja;
17. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk Organisasi Kemasyarakatan yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Jln. W.J. Lalamentik Nomor : I00. 85117 (0380) 826065

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan politik



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pendaftaran dan melengkapi semua persyaratan yang ada kepada petugas;
2. Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan berkas;
3. Jika berkas belum lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada maka berkasnya dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki;
4. Jika berkas sudah lengkap maka petugas memproses berkas yang dimasukan oleh Pemohon dan mencatatnya dalam buku agenda;
5. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan untuk membuktikan bahwa alamat dan sekretariat



## Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Jln. W.J. Lalamentik Nomor : 100. 85117 (0380) 826065

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan politik

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berkas Pemohon sesuai Persyaratan

### Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi);
2. Menghubungi nomor Tlp.0380.821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan;
4. *Melalui surat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT;*